

## JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : PS.1117.1020. 2024.03.2799

Nilai Bond : Rp. 116.891.500,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. PASAGAM TENAGA PERKASA, Alamat : Komplek Wisma Berbintang Blok E No. 02 Tui, Belimbing, Kecamatan Kuranji, Padang - Sumatera Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967, Kantor Cabang Padang, Jalan Proklamasi No. 60 A, Sawahan, Padang 25121 Sumatera Barat, Telp. (0751)4670010 sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : PPTK/PPKom DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT, Jalan Taman Siswa No. 1 Padang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 116.891.500,00,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan : **REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SIMPANG KOTO MAMBANG - BALINGKA (P.078)** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan Nomor : 620/02/KTR-P.078-BM/III-2024 Tanggal 7 Maret 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender dan efektif mulai dari tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang  
pada tanggal 07 Maret 2024

PT. PASAGAM TENAGA PERKASA  
(Terjamin)



NOFRI YENDRI, ST.MT  
Direktur



PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967  
(Penjamin)



YUNI ASRI FERA.SE  
Kepala Cabang